

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda no. 134 Telp. 285301 - 285302 Semarang.

I N S T R U K S I .
No. 1077/I.03/1.83

- I. D a s a r :
1. Sk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tgl. 14 Maret 1983 No.6173/0/1983.
 2. Sk Menteri Keuangan tanggal 11 Maret 1982 Nomor : 15/XXIII/3/82.
 3. Sk Menteri Keuangan tanggal 11 Maret 1982 Nomor : 56/XXIII/3/82.
 4. Pengeesahan DTP Pelaksanaan Pembangunan Gedung - gedung Sekolah Baru th.1982/1983.
- II. Diinstruksikan kepada :
1. Para Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten/Kodya se Jawa Tengah.
 2. Para Kepala SMP dan SMA Negeri yang nama-namanya tercantum dalam kolom 6 lampiran Surat Instruksi ini.
- III. S u p a y a :
1. Yang tersebut II.1. melaksanakan koordinasi fungsional dengan pejabat-pejabat di daerahnya masing-masing guna menyiapkan Sekolah Baru yang akan dibuka pada Tahun Ajaran 1983/1984, seperti yang tersebut kolom 2 Daftar lampiran.
 2. Yang tersebut II.2.
 - a. Melaksanakan pendaftaran Calon Murid baru dan mengadakan seleksi guna persiapan sekolah baru tersebut di atas.
 - b. Memimpin dan mengelola sekolah baru yang dipersiapkan tersebut, sampai saat peresmian dan ditunjuk Kepala yang baru, serta menyiapkan RAPPS '83/'84.
- IV. Petunjuk Pelaksanaan :
1. Pelaksanaan Pendaftaran Murid Baru mengikuti peraturan dan ketentuan/Juk.Lak. yang ada.(NO.096/I.03/H.1983 tgl.17 Mei 1983 dan NO.974/I.03.4/H.83 tgl.18-5-1983)
 2. Sebelum Gedung Sekolah yang sedang dibangun jadi kelas yang baru itu dititipkan pada Sekolah Dasar, SMP atau SMA Negeri yang terdekat dengan lokasi bangunan (jangan dititipkan pada sekolah sebagaimana tertera pada kolom 6).
 3. Jumlah kelas maksimum 3 (tiga) kelas, masing-masing 40 orang murid.
 4. Tenaga pengajar dapat diambil pada daerah setempat lulusan program D yang belum diangkat, dari guru-guru Negeri atau pejabat jajaran P dan K, exponen potensial di daerah, yang berkelayakan. Demikian pula untuk tenaga TU.
 5. Tenaga-tenaga yang tersebut IV.4 supaya diusulkan untuk diangkat sebagai Guru Tidak Tetap, kepada Didang PMU oleh Kepala Sekolah yang tersebut II.2.
 6. Dana pendukung kegiatan program kurikulum dan honorarium bagi guru/TU bagi sekolah berasal dari SPP.
 7. Besarnya kategori dan SPP dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri sejenis yang terdekat.
 8. Uang SPP yang diterima tidak perlu disetor.
 9. Pengelolaan uang DPP sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- V. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada Didang PMU.

Dikeluarkan di : S E M A R A N G .

Pada Tanggal : 21 Mei 1983

Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K
Propinsi Jawa Tengah.

Drs. KOESTIJONO

NIP. 130 430 069

TERBUKAS kepada Yth.:

1. Sdr. Direktur Jenderal P dan K di Jakarta.
2. Sdr. Direktur PMU Dit. Jen. PMU di Jakarta.
3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah.
4. Sdr. Ka Bid PMU Kanwil Dep P dan K Prop. Jateng.
5. Sdr. Ka Bag Cah Kanwil Dep P dan K Prop. Jateng.

= 5 *

1	2	3	4	5	6
98.	SMN Talun	Talun	Kabupaten Pekalongan	120	SMN Buaran
99.	" Petungkriyono	Petungkriyono	"	120	" Doro
100.	" Tirto	Tirto	"	120	" Miradesa
101.	" Wonorejo	Wonorejo	" Batang	120	" 1 Batang
102.	" Reban	Reban	"	120	" Limbung
103.	" Sirampok	Sirampok	" Brebes	120	" Bumiayu
104.	" Tinjong	Tinjong	"	120	" Paguyangan
105.	" Monosari	Monosari	"	120	" 3 Brebes
106.	" Bumiayu	Bumiayu	" Tegal	120	" Tegal
107.	" Pagerbarang	Pagerbarang	"	120	" 1 Jember
108.	" Talang	Talang	"	120	" 1 Jember
109.	" Sumurpanggang	Sumurpanggang	"	120	" Dukuhwaru
110.	" Surodadi	Surodadi	"	120	" Warurejo
111.	" Kedungbanteng	Kedungbanteng	"	120	" Pangkah
112.	" Kramat	Kramat	"	120	" 6 Tegal

Keterangan : Nomor 1 s/d. 112
Belum ada Kepala Sekolah dan Guru-gurunya.

Semarang, 14 Mei 1963.

Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan I
Propinsi Jawa Tengah.

Drs. KOSYUDJO.

NIP. 130430069